



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam catatan surat permohonannya yang diajukan secara lisan tertanggal 25 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 99/Pdt.P/2015/PA.Wtp. tanggal 25 Maret 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Beddu Sara bin Karennu pada tahun 1950 di Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Tombong dan yang menjadi wali adalah paman Pemohon yang bernama Turu, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia ketika itu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad dan Sule, dengan mas kawin berupa tanah perumahan terletak di Desa Salebba, Kabupaten Bone;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan sedang Beddu Sara bin Karennu berstatus jejaka, dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Beddu Sara bin Karennu tinggal bersama di Desa Pattimpa, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. Syamsidar binti Beddu Sara,
  - b. Firman bin Beddu Sara,
  - c. Samri bin Beddu Sara,
  - d. Suradi bin Beddu Sara;
4. Bahwa Pemohon dengan Beddu Sara bin Karennu tidak pernah mendapatkan Buku Nikah sampai meninggalnya Beddu Sara bin Karennu (suami Pemohon), karena Pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan untuk pengurusan peralihan pensiunan janda veteran;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi penetapan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon, PEMOHON dengan Beddu Sara bin Karennu yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kabupaten Bone;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Subsider :*

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan beberapa alat bukti sebagai berikut :

I. Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Beddu Sara bin Karennu, Nomor 7308100205083749 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 4 Februari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Betjtje, Nomor 7308114107410008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 16 Februari 2015, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi kode P-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Beddu Sara, Nomor 03/DS-LP/CN/III/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lompu, , Kabupaten Bone, tanggal 7 Maret 2014, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bermeterai cukup, diberi kode P-3;

II. Bukti Saksi

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Bere bin Kanna, umur 86 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tanete Harapan, , Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Beddu Sara bin Karennu adalah suami Pemohon karena besanan dengan saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Beddu Sara bin Karennu pada tahun 1950 di Kabupaten Bone;
- Bahwa yang menjadi wali pada waktu Pemohon menikah dengan Beddu Sara bin Karennu adalah paman Pemohon yang bernama Turu, karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Beddu Sara bin Karennu adalah Tombong sebagai imam Desa setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muhammad dan Sule dengan mahar berupa tanah perumahan terletak di Desa Salebba, Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Beddu Sara bin Karennu berstatus jejaka, keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Beddu Sara bin Karennu tidak pernah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah untuk pengurusan peralihan pensiunan janda veteran, karena suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota veteran;

Saksi II : Parakkasi bin Kantong, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lompu, , Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Beddu Sara bin Karennu sebagai suami istri karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Beddu Sara bin Karennu pada tahun 1950 di Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan Beddu Sarah bin Karennu, karena pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Beddu Sara bin Karennu berstatus jejaka, keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Beddu Sara bin Karennu telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Beddu Sara bin Karennu tidak pernah ada pihak yang keberatan;
- Bahwa suami Pemohon (Beddu Sara) telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk pengurusan peralihan pensiunan janda vetran, karena suami Pemohon adalah anggota vetran;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut lalu menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Beddu Sara bin Karennu pada tahun 1950 di Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama Tombong dengan wali nikah paman Pemohon yang bernama Turu karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia ketika Pemohon menikah, disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad dan Sule, dengan mahar berupa tanah perumahan yang terletak di Desa Salebba, Kabupaten Bone. Pernikahan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan pengurusan pengalihan pensiunan janda vetran, karena suami Pemohon almarhum Beddu Sara bin Karennu semasa hidupnya adalah seorang pensinan vetran yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2013, sedangkan Pemohon tidak memiliki bukti nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, bukti-bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dan setelah diteliti dengan cermat maka bukti P.1, P.2, dan P.3, dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri yang dapat disimpulkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Beddu Sara bin Karennu pada tahun 1950 di Kabupaten Bone sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan akan tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Pemohon bermaksud mengurus gaji pensiun janda, karena Beddu Sara bin Karennu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya adalah seorang pensiunan veteran dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kesatu yang mengetahui persis prosesi pernikahan Pemohon dengan Beddu Sara bin Karennu karena saksi kedua masih kecil ketika itu, akan tetapi kedua saksi tersebut melihat selama puluhan tahun Pemohon dengan Beddu Sara bin Karennu membina rumah tangga dengan rukun dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan mereka, dimana mereka tinggal dalam lingkungan masyarakat religi, yang taat dengan ajaran agama Islam, sehingga keterangan saksi kedua tersebut dapat mendukung keterangan saksi kesatu yang mengetahui persis prosesi perkawinan Pemohon dengan Beddu Sara bin Karennu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak Pemohon, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Beddu Sara bin Karennu yang dilangsungkan pada tahun 1950 di Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon dinikahkan oleh imam setempat bernama Tombong, di depan Wali bernama Turu paman Pemohon dengan mahar berupa tanah perumahan dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, dalam pernikahan Pemohon dengan Beddu Sara bin Karennu telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan menikah baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Wtp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (Beddu Sara bin Karennu) adalah seorang pensiunan veteran dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2013;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan gaji pensiun janda karena Pemohon tidak memiliki bukti nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Beddu Sara bin Karennu yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kabupaten Bone, dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, dan antara keduanya tidak terdapat larangan menikah baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan kaidah Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرء ذكر صحته و

شروطه

Artinya : *“Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam bahwa “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat dalam Penjelasan Umum poin 5, bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Beddu Sara bin Karennu yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, PEMOHON dengan Beddu Sara bin Karennu, yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 99/Pdt.P/2015/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Wakiah

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>191.000,00</b>

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Kamaluddin, S.H., M.H.**